



## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**TOYIB**, Tempat/tanggal lahir : Sungai Ambawang, 01 Juli 1979, NIK : 6112030107790252, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Parit Timur RT.003/RW.002, Banyuwates, Desa Bangkarek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI RIDO, S.H., CMe., UMAR, S.H., M.H., dan SUKIMAN, S.H., CPM** kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Pengacara **ALI RIDO, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

**PT. GRAHA AGRO NUSANTARA**, beralamat di Jalan Uray Bawadi No. 83 AB, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan PT. Graha Agro Nusantara (GAN) yang mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d bulan tanggal 19 Januari 2024 dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan jabatan terakhir sebagai mandor pemanen dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.617.207 (Tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh rupiah) bahwa upah/ gaji tersebut diberikan secara terus menerus terjalin hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam pekerjaannya adalah sebagai mandor pemanen buah dengan masa kerja kurang lebih 6 (enam) tahun lebih, yang mana Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak terputus serta berkesinambungan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut ditempat Tergugat sampai berakhir atau dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa alasan Tergugat atas melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat hanya berdasarkan dengan alasan atau anggapan pribadi Tergugat tanpa adanya bukti yang jelas dimana Penggugat dituduh dan ditetapkan telah melakukan kesalahan dengan peristiwa pelaporan buah melalui foto, namun Penggugat telah mengkonfirmasi atas tuduhan tersebut kepada Tergugat akan tetapi tidak digubris atau direspon oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat melakukan bipartit di kebun namun tidak tercapai;

Halaman 2 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat yang hanya berdasarkan alasan sepihak tanpa adanya pembenaran/pernyataan yang dapat diterima oleh Penggugat atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat selama ini belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Tergugat selama menjalankan pekerjaan baik secara prosedur dan atau aturan perusahaan;
6. Bahwa atas Pemutusan secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan pesangon atau paling tidak sesuai ketentuan dalam upaya Bipartit, namun gagal dalam komunikasi yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dan selanjutnya Penggugat melakukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan atau Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya "Upaya Tripartit";
7. Bahwa atas Pencatatan Perselisihan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, dan dilakukan panggilan kedua belah pihak melalui Surat Nomor : 500.12.12./507/Distransnaker-D tanggal 10 Juni 2024 dan panggilan kedua Surat Nomor : 500.12.12./572/Distransnaker-D tanggal 19 Juni 2024, namun tidak tercapai kesepakatan yang dilakukan oleh seorang Mediator sehingga sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga Mediator menganjurkan total uang yang diterima **Rp. 15.440.540 (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);**
8. Bahwa Penggugat telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan sebagaimana ketentuan Permen Nomor 100/MEN/VI/2004 dan Jabatan sebagai Mandor maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang mana kehadiran secara fakta dilakukan setiap hari maka Penggugat dari Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;

Halaman 3 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





9. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, maka berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat masih dalam berupaya memproses penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui lembaga yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait Upah Proses Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Perdata dengan **amar putusan MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (enam) bulan x Rp. 3.617.207, = Rp. 21.703.242, (Dua puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus empat puluh duab rupiah)** sehingga dalam ketentuan tersebut uang pesangon, penghargaan dan uang proses sangat wajar Penggugat meminta sesuai ketentuan hukum yang berlaku tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- |                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| ▪ Uang pesangon 7 x Rp. 3.617.207              | = Rp. 25.320.449        |
| ▪ Uang Penghargaan Masa Kerja 3x Rp. 3.617.207 | = Rp. 10.851.621        |
| ▪ Cuti Tahunan 25/12 x Rp. 3.617.207           | = Rp. 1.736.259         |
| ▪ Uang Proses 6 bln x Rp. 3.617.207            | = <u>Rp. 21.703.242</u> |
| Jumlah                                         | = Rp. 59.611.570        |
- Terbilang (Lima puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas milik Tergugat berupa harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset milik Tergugat;
12. Bahwa membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil di atas, yang mana telah sesuai dengan fakta, serta dapat dibuktikan secara hukum yang tidak dapat disangkal serta dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan diktum amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan tersebut;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang cuti tahunan dan uang proses selama 6 (enam) bulan sejak melakukan pencatatan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

▪ Uang pesangon 7 x Rp. 3.617.207	= Rp. 25.320.449
▪ Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 3.617.207	= Rp. 10.851.621
▪ Cuti Tahunan 25/12 x Rp. 3.617.207	= Rp. 1.736.259
▪ Uang Proses 6 bln x Rp. 3.617.207	= <u>Rp. 21.703.242</u>
Jumlah	= Rp. 59.611.570

Terbilang (Lima puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan Pekerja Tetap yang bekerja sebagai Kerani Panen Perusahaan dengan mendapatkan upah perbulannya Rp.2.817.616 (Dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
3. Bahwa benar Penggugat telah mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP III) pada tanggal 12 September 2023 dengan masa berlaku sanksinya sampai dengan 12 Maret 2024, dimana Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pengecekan dan penghitungan janjang buah kelapa sawit pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) buah kelapa sawit sehingga terjadi

Halaman 6 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





- ketidaksesuaian jumlahnya, antara yang diinput kedalam sistem dengan jumlah foto-foto janjang buah kelapa sawit yang diupload kedalam sistem, namun Penggugat tidak menerima Surat Peringatan Ketiga (SP III) tersebut;
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit didalam Perusahaan dalam perihal produksi dalam kurun waktu Desember 2023 s.d Januari 2024, ditemukan terdapat lebih catat sebanyak 447 janjang buah kelapa sawit dimana pada laporan tercatat 656 janjang buah kelapa sawit sementara pada foto sebanyak hanya 209 janjang buah kelapa sawit, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan foto-foto janjang buah kelapa sawit di Afdeling2, yang di lakukan oleh Penggugat, terdapat adanya unsur kesengajaan maupun kekeliruan dalam atas pengambilan foto janjang buah kelapa sawit, karena pengambilan foto di lakukan hanya fokus pada bagian depan sehingga bagian belakang susunan janjang buah kelapa sawit tidak dapat di verifikasi/di hitung;
  5. Bahwa terhadap kelalaian-kelalaian Penggugat (telah mendapatkan Sanksi Surat Peringatan Ketiga) dalam Angka 3 & 4 diatas, Tergugat telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, per tanggal 23 Januari 2024, namun Penggugat tidak mau menerimanya;
  6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundingan Bipartit, namun tidak mencapai kesepakatan mengenai pengakhiran hubungan kerja, sehingga pihak Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya;
  7. Bahwa setelah dilakukan proses Mediasi, Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya menerbitkan Anjuran tertanggal 26 Juni 2024;
  8. Bahwa isi Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya menganjurkan Perusahaan untuk membayar Pesangon Rp. 15.440.540; (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



9. Bahwa atas Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, Tergugat menerima isi Anjuran tersebut;
10. Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat adalah berawal tindakan Penggugat yang melakukan kekeliruan dalam melakukan melakukan pengecekan dan penghitungan janjang buah kelapa sawit serta penginputannya kedalam sistem sehingga Penggugat diberikan Sanksi Surat Peringatan Ketiga pada 12 September 2023 kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit Perusahaan pada bulan Januari 2024, Penggugat ditemukan melakukan pelanggaran yang sama, sehingga pada 23 Januari 2024, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan peningkatan sanksi atau dalam hal ini Penggugat melakukan pelanggaran berulang;
11. Bahwa dalam Pasal 93 Peraturan Perusahaan PT Graha Agro Nusantara Periode Tahun 2024-2026 diatur tentang PHK karena melakukan Tindakan Indisipliner yakni *"Karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kerja, atau Peraturan Perusahaan, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada Karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dengan mendapat Hak PHK sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku (Pasal 52 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021)"*;
12. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta, Penggugat telah melakukan pelanggaran berulang sesuai dengan penjelasan dalam Angka 10 Jawaban Gugatan, maka sudahlah tepat bagi Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner berupa pelanggaran berulang / peningkatan saksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Perusahaan PT Graha Agro Nusantara Periode Tahun 2024-2026 jo Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021;

Halaman 8 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





13. Bahwa terhadap Permintaan Penggugat pada Angka 10 Gugatan yang meminta dibayarkan Upah Proses adalah tidak diberikan, oleh karena Pasal 157A Undang-Undang No.6 tahun 2023 dimana adanya bukti surat pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran berulang yang melanggar Peraturan Perusahaan;
14. Bahwa terhadap Permintaan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan aset milik Tergugat adalah mengada-ada, maka tuntutan Penggugat tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim menolak

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan PHK kepada Penggugat Nomor 002/HC-GAN/SPHK/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024 adalah sah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku
3. Memberikan kepada Penggugat Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Perusahaan PT Graha Agro Nusantara Periode Tahun 2024 -2026 jo Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yakni :
  - a. Uang Pesangon  $= 0.5 \times 6 \times \text{Rp. 2.817.616}; = \text{Rp. 8.452.848};$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $= 2 \times \text{Rp. 2.817.616,-} = \text{Rp. 5.635.232};$
  - c. Uang Penggantian Hak  $= \text{Cuti 12 Hari} = \text{Rp. 1.352.460};$
  - Total  $= \text{Rp. 15.440.540};$
4. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

**Atau**, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 9 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli berupa Surat Keterangan sebagai Karyawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli berupa Surat Pengalaman Kerja dari tempat Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli berupa Slip Gaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Copy berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah di cocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegel, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 s/d T-6 dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy dari Asli berupa Surat Peringatan Ketiga yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023 dengan masa berlaku sanksinya sampai dengan 12 Maret 2024 dimana dalam SP Ketiga tersebut Penggugat telah salah dalam melakukan pengecekan dan perhitungan janjang buah kepala sawit pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) buah kelapa sawit sehingga terjadi ketidaksesuaian jumlah antara yang di input ke dalam system dengan jumlah foto-foto janjang buah kelapa sawit yang diupload kedalam sistem, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Asli berupa Hasil Pemeriksaan Internal Audit Perusahaan untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit pihak Perusahaan terkait produksi pada kurun waktu

Halaman 10 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Desember 2023 s/d Januari 2024, ditemukan lebih catat sebanyak 447 janjang buah kelapa sawit dimana pada laporan tercatat 656 janjang buah kelapa sawit sementara pada foto hanya 209 janjang buah kelapa sawit, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan foto-foto janjang buah kelapa sawit di Afdeling2, yang dilakukan oleh Penggugat terdapat adanya unsur kesengajaan maupun kekeliruan dalam pengambilan foto janjang buah kelapa sawit karena pengambilan foto dilakukan hanya fokus pada bagian depan sehingga bagian belakang susunan janjang buah kelapa sawit tidak dapat diverifikasi/dihitung, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Foto copy dari Asli berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa tindakan Penggugat melakukan kesalahan dalam pengecekan, perhitungan dan penginputan data janjang buah kelapa sawit ke dalam system sehingga Penggugat diberikan sanksi Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 12 September 2023, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit Perusahaan pada bulan Januari 2024 ditemukan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran yang sama, sehingga pada 23 Januari 2024 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan peningkatan sanksi karena Penggugat melakukan pelanggaran berulang, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Copy berupa Anjuran Disnaker Kabupaten Kubu Raya untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa terdapat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya yang menganjurkan Perusahaan untuk membayar pesangon Rp.15.440.540,; selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari Copy berupa Jawaban atas Anjuran Disnaker Kabupaten Kubu Raya untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa Tergugat menerima isi Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnaker Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 11 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





6. Foto copy dari Copy berupa dokumen Pasal 93 Peraturan Perusahaan PT. Graha Agro Nusantara Periode Tahun 2024-2026 untuk menguatkan dalil Tergugat bahwa di dalam Peraturan Perusahaan telah diatur PHK karena melakukan tindakan indisipliner yakni *"Karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kerja, atau Peraturan Perusahaan, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah Karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dengan mendapatkan hak PHK sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku didalam pasal 52 ayat (1) PP 35 Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;*

Menimbang, bahwa Tergugat juga hanya mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta memohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Para Pihak, dimana Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2024, Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatannya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat hanya berdasarkan dengan alasan atau anggapan pribadi Tergugat tanpa adanya bukti yang jelas dimana Penggugat dituduh dan ditetapkan telah melakukan kesalahan dengan peristiwa pelaporan buah melalui foto, namun Penggugat telah mengkonfirmasi atas tuduhan tersebut kepada Tergugat akan tetapi tidak digubris atau direspon oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat melakukan bipartit di kebun namun tidak tercapai;
2. Bahwa Penggugat keberatan terhadap pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat yang hanya berdasarkan alasan sepihak tanpa adanya pembenaran/ Pernyataan yang dapat diterima oleh Penggugat atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat selama ini belum pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Tergugat selama menjalankan pekerjaan baik secara prosedur dan atau aturan perusahaan;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 3 September 2024 yang di upload dalam E-Court, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Penggugat telah mendapat Surat Peringatan Ketiga (SP III) pada tanggal 12 September 2023 dengan masa berlaku sanksinya sampai dengan 12 Maret 2024, dimana Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam melakukan pengecekan dan penghitungan janjang buah kelapa sawit pada Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) buah kelapa sawit sehingga terjadi

Halaman 13 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- ketidaksesuaian jumlahnya, antara yang diinput ke dalam sistem dengan jumlah foto-foto janjang buah kelapa sawit yang diupload ke dalam sistem, namun Penggugat tidak menerima Surat Peringatan Ketiga (SP III) tersebut;
2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit didalam Perusahaan dalam perihal produksi dalam kurun waktu Desember 2023 s.d Januari 2024, ditemukan terdapat lebih catat sebanyak 447 janjang buah kepala sawit dimana pada laporan tercatat 656 janjang buah kelapa sawit sementara pada foto sebanyak hanya 209 janjang buah kelapa sawit, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan foto-foto janjang buah kelapa sawit di Afdeling 2, yang dilakukan oleh Penggugat, terdapat adanya unsur kesengajaan maupun kekeliruan dalam pengambilan foto janjang buah kelapa sawit, karena pengambilan foto dilakukan hanya fokus pada bagian depan sehingga bagian belakang susunan janjang buah kelapa sawit tidak dapat di verifikasi/dihitung;
  3. Bahwa terhadap kelalaian-kelalaian Penggugat (telah mendapatkan Sanksi Surat Peringatan Ketiga) dalam Angka 1 & 2 diatas, Tergugat telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat per tanggal 23 Januari 2024, namun Penggugat tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan/atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan/atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang

Halaman 14 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Tergugat yang tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun kesempatan untuk mengajukan saksi telah diberikan oleh Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yakni :

1. Bahwa benar Penggugat mulai bekerja di Perusahaan PT. Graha Agro Nusantara (GAN) yang mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d bulan tanggal 19 Januari 2024 dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa benar jabatan terakhir Penggugat sebagai Mandor Pemanen dengan upah/gaji pokok dan tunjangan pekerja sesuai dengan bukti P-3 sebesar Rp. 2.817.616; (Dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam belas rupiah);
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tripartit di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya namun tidak terjadi kesepakatan sehingga kemudian keluar Anjuran melalui Surat Nomor : 500.15.15.2/602/Distransnaker-D tanggal 26 Juni 2024 sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator menganjurkan agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 15.440.540 (Lima belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak dalam perkara *a quo* adalah **apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan belum memperoleh kompensasi apapun?**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah melampirkan Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya hubungan kerja antara Penggugat dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Tergugat karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: *"Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah"*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Surat Keterangan Karyawan dan bukti P-2 berupa Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap, karenanya Penggugat berhak untuk menuntut hak-hak normatifnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dibantah oleh Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka Kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa Petitum angka Kedua yang meminta agar menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk





berpendapat karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan dokumen yang kuat untuk melaksanakan sita jaminan maka petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka Ketiga dan angka Keempat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang meminta agar menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 Peraturan Perusahaan PT. Graha Agro Nusantara Periode 2024-2026 jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga atas dasar pertimbangan hukum diatas maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sah dan telah sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka Kelima yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang cuti tahunan serta upah proses selama 6 (enam) bulan sejak melakukan pencatatan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1), PP 35 Tahun 2021, maka Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi kepada Penggugat dan hak lainnya sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat yang rinciannya sebagai berikut :

- a. Uang Pesangon  $= 0,5 \times 6 \times \text{Rp.2.817.616}; = \text{Rp.8.452.848};$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $= 2 \times \text{Rp.2.817.616}; = \text{Rp.5.635.232};+$
- Total  $= \text{Rp.14.088.080};$

(Empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah)

Halaman 18 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti yang relevan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat dikabulkannya tuntutan terkait pembayaran atas uang cuti tahunan, maka kiranya menurut pertimbangan Majelis Hakim atas tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa terkait tuntutan upah proses yang dimintakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena sejatinya berdasarkan Pasal 157A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengatur bahwa "*Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya*", artinya kedua belah pihak sejak perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka tuntutan terkait upah proses dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang alat bukti tersebut tidak disebutkan dan dipertimbangkan dalam uraian putusan, maka secara *mutatis mutandis* alat bukti tersebut patut untuk dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan semua ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon =  $0,5 \times 6 \times \text{Rp.2.817.616}; = \text{Rp.8.452.848};$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja =  $2 \times \text{Rp.2.817.616};$

= Rp.5.635.232;+

**Total = Rp.14.088.080;**

**(Empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah)**

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, **Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Hermawan, S.H.** dan **Rico Wan Armando, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah

Halaman 20 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

**Agung Hermawan, S.H.**

**Rico Wan Armando, S.H., M.H**

Hakim Ketua,



**Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan PHI Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk